

Nomor : 001/PM.00.02/K.MU-10/02/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026

Tidore, 2 Februari 2026

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kota Tidore Kepulauan

di –

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip :
 - a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Perlindungan data pribadi; dan
 - j. Aksesibel.
2. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
3. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
4. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 3 dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - e. Menyampaikan laporan PDPB tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;
 - f. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
5. Bahwa penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh : a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6. Bahwa berdasarkan pasal 14 KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengolahan data;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Rekapitulasi.
7. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

8. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengecekan data; dan
 - b. Pemetaan data.
9. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) Pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
10. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
11. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
12. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (3) koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
13. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.
14. Bahwa berdasarkan pasal 18 KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan dibuat dalam bentuk salinan digital menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB dimutakhirkan dan menuangkan hasil pemutakhiran ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
15. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang :
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
16. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB.

17. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KPU Kabupten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
19. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
20. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
21. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1), ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua



Amru Arfa, S.H.